



BAB 1

PENDAHULUAN

Penulis dalam bab ini membahas latar belakang masalah berupa informasi yang disusun sistematis dan menguraikan fenomena yang terjadi sebagai landasan penulis untuk dijadikan rumusan masalah penelitian ini. Berikutnya membahas mengenai identifikasi masalah yang merupakan awal dari tahap penulis menyajikan masalah-masalah yang ditentukan dan akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah batasan masalah sebagai pembatas atau masalah-masalah yang dipilih dan sebelumnya sudah dijelaskan pada identifikasi masalah sejalan dengan ruang lingkup penelitian.

Batasan penelitian dipilih sebagai batasan objek yang dipilih penulis berupa periode dan data yang akan diteliti melalui pertimbangan batas waktu, tenaga, dan dana. Rumusan masalah adalah rangkuman dari batasan masalah yang dijadikan satu dalam satu paragraf serta tujuan penelitian yang merupakan pembahasan dari jawaban dalam batasan masalah. Di bagian akhir penulis akan menguraikan manfaat dari penelitian ini bagi penulis, pembaca, peneliti selanjutnya, serta para pihak yang berkaitan di dalam penelitian.

A. Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak merupakan sebuah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas perpajakan. Masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan baik untuk kelompok orang atau modal sendiri sebagai modal usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.



Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak sangat dijunjung tinggi karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ataupun instansi pemerintah akan selalu memberikan penghargaan bagi wajib pajak yang melakukan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Pemberian penghargaan kepada wajib pajak ini dilakukan oleh DJP atau pemerintah guna untuk mendorong dan meningkatkan penerimaan negara khususnya di sektor perpajakan.

Hal ini pun menjadi tujuan dari DJP dan pemerintah untuk mengapresiasi wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk segala keikutsertaan dalam mencapai target penerimaan pajak demi kemajuan ekonomi di wilayah Indonesia. Namun, selain itu penghargaan tersebut juga akan diberikan atas dasar pertimbangan dalam kepatuhan perpajakan setiap wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang ada.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perpajakan pastinya didukung dengan adanya kepatuhan setiap wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia sendiri yang memang menerapkan sistem self assessment yaitu dimana aspek terpenting yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kewajiban perpajakan itu sendiri, maka dari itu setiap wajib pajak mempunyai tanggung jawab sendiri untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dalam pembayaran ataupun pelaporan secara akurat dan tepat waktu.

Berbicara tentang UMKM pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, UMKM yang merupakan singkatan dari Usaha Kecil, Mikro dan Menengah ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di masa sekarang. UMKM telah menyebar di seluruh penjuru negeri, mulai dari Sabang hingga Merauke. Dengan banyaknya masyarakat yang menjalankan bisnis UMKM ini, selain menguntungkan bagi pemilik UMKM sendiri juga dapat menguntungkan bagi orang lain yaitu dengan dibukanya lapangan pekerjaan bagi orang lain.

1. Berarti menulis atau seluruh karya tulis ini siapa yang menulis dan penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

tanpa izin IBIKKG.



Selain itu, dengan hadirnya UMKM diharapkan perekonomian Negara juga dapat mengalami peningkatan. Tetapi tidak semua pelaku UMKM tersebut paham tentang perpajakan.

Padahal pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia yaitu dengan persentase sebesar 80%. Dengan persentase sebesar itu, sangat disayangkan apabila mayoritas pelaku UMKM masih kurang paham terkait dengan pajak ataupun tidak pernah memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tidak hanya di Indonesia, kepatuhan perpajakan juga menjadi aspek terpenting dalam perpajakan di semua negara baik pada negara maju maupun negara berkembang sekalipun. Karena jika setiap wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya atau tidak patuh untuk menaati setiap peraturan perpajakan yang ada, maka pasti akan memunculkan keinginan wajib pajak untuk melakukan setiap tindakan-tindakan yang akan menyebabkan berkurang dan menurunnya penerimaan pajak negara yaitu seperti melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, serta penyelundupan.

Setidaknya terdapat 4 indikator terjadinya kepatuhan perpajakan, yaitu diantaranya adanya kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP, adanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan penyeteroran kembali SPT secara tepat waktu, dan adanya kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan melakukan pembayaran pajak terutangnya atas penghasilan yang diterima, serta adanya kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum adanya jatuh tempo.

Salah satu cara Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan peningkatan kepatuhan perpajakan wajib pajak adalah dengan melakukan sebuah integrasi data perpajakan. Integrasi data perpajakan ini lah yang akan memudahkan setiap wajib pajak untuk melaporkan SPT dan akan memberikan ketenangan kepada wajib pajak untuk mereka menjalankan usahanya. Direktorat

Hak cipta: Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin dari penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun dan dengan alat bantu apapun.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Jenderal Pajak pun menjelaskan bahwa dengan adanya integrasi data yang akan dilakukan akan semakin mempermudah dalam pengawasan, perolehan data, dapat menggali adanya potensi wajib

pajak lainnya, dan dapat meningkatkan target untuk penerimaan pajak lainnya. (Cristina, 2021)

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah harus bekerja keras agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan, membuat penerimaan pajak di masa pandemi ikut tererosok. Sebelum adanya pandemi saja, Indonesia masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak, padahal berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diklaim sudah ditingkatkan.

Di tengah pandemi Covid-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Terbukti terjadi di sepanjang tahun lalu tak kala pandemi Covid-19 mulai masuk ke Indonesia. Penerimaan pajak pada 2020 anjlok cukup dalam. Pandemi virus corona (*Coronavirus Disease-2019/Covid-19*) yang membuat ekonomi mati suri membuat setoran pajak ambles.

Total penerimaan pajak 2020 tercatat Rp 1.070 triliun. Angka ini adalah 89,3% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020 sebesar Rp 1.198,8 triliun. Dibandingkan dengan realisasi 2019, ada penurunan 19,7%. jika dibedah, lebih rinci lagi, penerimaan negara setiap bulan di tahun 2020 silam selalu menurun. Misalnya penerimaan negara pada Januari-Maret 2020, penerimaan pajak hanya mencapai Rp 241,61 triliun atau hanya 14,71% dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 1.642,57 triliun. Penurunannya mulai lebih kecil dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 5%.

Kemudian penerimaan pajak hingga akhir April 2020, tercatat turun 3,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Realisasinya senilai Rp 376,7 triliun atau 30% dari target APBN



2020 yang sudah diubah menjadi Rp 1.254,1 triliun. Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 masih tercatat turun 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut tercatat makin dalam dibandingkan dengan akhir bulan sebelumnya 3,1%.

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 senilai Rp 444,6 triliun atau 35,4% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No. 54 /2020 senilai Rp1.254,1 triliun. Adapun realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2020 senilai Rp 531,7 triliun atau 44,4% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No. 72/2020 senilai Rp1.198,8 triliun.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sepanjang semester I-2020 penerimaan pajak mencapai Rp 531,8 triliun, terkoreksi 12% year on year (yoy) di mana pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 604,3 triliun. Bila dibedah, setiap bulannya pada Januari-Juni 2020, penerimaan pajak tidak pernah tumbuh. Pada Juni lalu misalnya, pendapatan pajak hanya terealisasi Rp 87,2 triliun. Angka tersebut kontraksi 0,17% yoy atau lebih rendah dari pada Juni tahun lalu sebesar Rp 105,8 triliun.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan adalah pengetahuan wajib pajak tentang tata cara melaksanakan kewajiban perpajakan. Menurut Mardiasmo (2009:1) pengetahuan wajib pajak adalah kemampuan atau seorang wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendrico (2011) dan Ariyanto et al (2020) menunjukkan pengetahuan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Markhumah (2019), Putri (2017) dalam Amelia Sandra (2022), Dewi & Merkusyawati (2017)

Hak Cipta Ditundangi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulis.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam Amelia Sandra (2022) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Salah satu cara untuk mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak. Pelayanan pada wajib pajak bertujuan untuk menjaga kepuasan wajib pajak sehingga fiskus (aparatur pajak) haruslah orang yang dianggap berkompeten dalam bidang perpajakan, dan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, sehingga akan membangun image positif dan wajib pajak pun tidak jera berhubungan dengan fiskus.

Hal ini didukung oleh penelitian Jatmiko (2006) dan Arum (2012) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik pelayanan dan semakin cepatnya respon atas masalah yang dihadapi wajib pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Rustiyaningih (2011) menemukan kesimpulan yang berbeda dimana variabel pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang disebabkan kurangnya penyuluhan.

Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Dalam pengertian pajak, dikatakan bahwa pajak memiliki sifat yang memaksa berdasarkan undang-undang, maka ada konsekuensi hukum apabila tidak taat atau patuh terhadap undang-undang tersebut. Konsekuensi hukum ini adalah pengenaan sanksi yang dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan Mardiasmo (2016:62) baik tentang arti pentingnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



membayar pajak sehingga wajib pajak tidak lagi beranggapan bahwa pajak merupakan beban dan tentu tidak merasa dirugikan dengan adanya pemungutan pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian Utami (2013), Pertiwi (2014), Felicia & Erawati (2017) dalam Amelia Sandra (2022) variabel sanksi pajak berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian Saraswati et al (2018) dalam Mulyani (2021), Maghfiroh & Fajarwati (2016) dalam Amelia Sandra (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan kepada wajib pajak bertujuan dengan harapan dapat memberikan peringatan sehingga terciptanya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis ingin meneliti dengan judul: "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan fiskus, Dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di Cakung, Jakarta Timur".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?



C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah dalam memahami permasalahan dan tidak menyimpang dari masalah pokok, maka diperlukan batasan masalah. Oleh karena itu, masalah terbatas pada:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

D. Batasan Penelitian

Dengan adanya keterbatasan waktu dan biaya, maka penulis menetapkan batasan penelitian terhadap penelitian ini sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM.
2. Tempat penelitian adalah Cakung, Jakarta Timur.
3. Waktu penelitian adalah bulan Mei - Juni 2023.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Cakung, Jakarta Timur” ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyertakan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

